

TELAAH PERAN DAN STRATEGI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Stellen Rosalina S
Magister Hukum Universitas Indonesia
stellen.rosalina@gmail.com

Abstract

This research aims to discuss the role and strategy of the Financial System Stability Committee in preventing and dealing with the financial system crisis in Indonesia, also its comparison with committees in South Korea and the United Kingdom. This research is normative juridical and uses a historical approach, comparative approach and statutory approach. This research indicates that in the problem of systemic bank solvency, KSSK has three ways, namely purchase and assumption, bridge banks, and capital addition by LPS. Based on PPKSK Law, rescuing failed banks during the crisis is now using a bail-in mechanism. Reflected on the South Korea case, this country has succeeded in responding to the crisis with proper action and strategy. Also, they cooperated with foreign authorities to minimize current situations that could trigger a crisis in both jurisdictions. Meanwhile, The United Kingdom has built a strong and layered institutional architecture to sustain and maximize its function.

Keywords: *Financial System Stability Committee; Preparedness and Management Strategy; Financial System Crisis.*

Abstrak

Penelitian ini akan membahas bagaimana peranan dan strategi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia, serta perbandingannya dengan komite di Korea Selatan dan Inggris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan solvabilitas bank sistemik, KSSK dapat melakukan tiga cara, yaitu *purchase and assumption*, *bridge bank* dan penambahan modal oleh LPS. Berdasarkan UU PPKSK, kini penyelamatan bank gagal saat krisis menggunakan mekanisme *bail in*. Berkaca dari Korea Selatan, negara ini berhasil merespon krisis melalui tindakan dan strategi yang tepat, serta menjalin kerjasama dengan otoritas asing di negara lain guna meminimalisir situasi yang dapat memicu krisis di kedua yurisdiksi. Begitu juga dengan Inggris yang membangun arsitektur kelembagaan yang kokoh dan berlapis guna menopang dan memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga yang bersangkutan.

Kata Kunci: Komite Stabilitas Sistem Keuangan; Strategi Pencegahan dan Penanganan; Krisis Sistem Keuangan.

PENDAHULUAN

Krisis keuangan yang terjadi di tahun 1997-1998 bak tragedi traumatis yang melanda sebagian besar negara di Asia, termasuk Indonesia. Krisis tersebut telah menyebabkan kemunduran di berbagai bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurun drastis hingga 14% di tahun 1998, tingkat kemiskinan seketika meningkat

Stellen Rosalina S., Telaah Peran Dan Strategi Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Mencegah Dan Menangani Krisis Sistem Keuangan Di Indonesia

hingga 28% dan tingkat inflasi mencapai 80%. Kombinasi dari depresi Rupiah, tingkat bunga yang tinggi dan ditambah lagi utang luar negeri yang menyebabkan persediaan likuiditas dalam negeri menurun dan menimbulkan efek negatif pada sistem perbankan Indonesia.¹

Berawal dari krisis nilai tukar di Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia dan Korea Selatan yang kemudian berkembang menjadi krisis perbankan. Begitu juga dengan Indonesia, krisis nilai tukar tersebut juga berimplikasi terhadap krisis ekonomi dan politik hingga secara keseluruhan telah terjadi krisis multidimensi. Hal inilah yang menyebabkan krisis di Indonesia berlangsung lebih lama dibandingkan negara-negara Asia lainnya dan menjadi negara yang memikul beban fiskal terberat. Berbagai langkah dan upaya dikerahkan Pemerintah untuk dapat bertahan dari guncangan krisis tersebut, seperti melakukan restrukturisasi yang cukup signifikan. Namun hal ini juga menghadapi beberapa hambatan, seperti tidak adanya regulasi dan pengawasan yang belum optimal oleh bank sentral terhadap bank lainnya, lemahnya penerapan *good governance* di sektor perbankan serta terjadinya *economic boom* sehingga kerentanan sistem perbankan Indonesia semakin meningkat.²

Upaya penyelesaian krisis perbankan oleh Pemerintah Indonesia dimulai dengan menerapkan program *exit policy* atau penutupan bank yang awalnya dilakukan pada enam belas bank pada November 1997 sebagai implementasi penandatanganan persetujuan *bail out International Monetary Fund* (IMF) kepada Pemerintah Indonesia, lalu juga melakukan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank guna menghindari efek negatif pada sistem perbankan, kemudian penyehatan bank dilakukan dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pemerintah juga melakukan penguatan dengan restrukturisasi kredit dan membentuk jaring pengaman sistem keuangan.³

Belajar dari krisis keuangan tahun 1997-1998 pula, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan, termasuk menata lembaga-lembaga yang ada, antara lain membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); membubarkan BPPN; reorganisasi Kementerian Keuangan serta mengamendemen Undang-Undang Bank Indonesia (BI). Kemudian menilik krisis ekonomi di tahun 2008, koordinasi antar lembaga menjadi kunci yang penting untuk mencegah krisis serta menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu reformasi hukum yang dilakukan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem

¹ Charles Enoch, et.al., "Indonesia: Anatomy of Banking, Crisis Two Years Living Dangerously 1997-1998", *International Monetary Fund Working Paper*, No. 01/52, Mei 2001, hlm. 9.

² I Kadek Dian Sutrisna Artha, "IMF dan Krisis Ekonomi di Asia: Apa Pelajaran yang Bisa Kita Ambil?", *Jurnal Global*, Volume 6, Nomor 1, November 2013, hlm.2-5.

³ Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.6-10.

Keuangan. Regulasi tersebut basis hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk bersinergi menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), terutama untuk permasalahan tidak mampu dihadapi oleh lembaga secara sendiri-sendiri.⁴ KSSK ini beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS.⁵

KSSK memiliki tiga peranan, yaitu “melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, dan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.”⁶ Berbeda dengan sebelumnya pada krisis tahun 1997-1998 yang menggunakan konsep *bail-out* (menggunakan anggaran milik negara), kini penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri (konsep *bail-in*).⁷ Apabila tindakan dan penanganan ini belum optimal dan efektif, maka untuk permasalahan solvabilitas dapat menggunakan bantuan LPS ataupun untuk permasalahan likuiditas dapat menggunakan bantuan BI.⁸

Begitu juga dengan berbagai negara-negara di dunia yang telah merasakan urgensi yang nyata untuk mendirikan suatu komite atau forum khusus yang ditugaskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, seperti Korea Selatan yang memiliki komite bernama *Macroeconomic Financial Meeting* (MEFM) serta Inggris yang memiliki juga memiliki komite yang terdiri dari *Bank of England*, *HM Treasury*, *The Prudential Regulation Authority* serta dua lembaga lainnya.⁹ Perlu ditekankan bahwa berdasarkan data dari IMF, setelah krisis global di tahun 2008, Negara Inggris berhasil membangun arsitektur kelembagaan yang kokoh dan strategi yang matang dalam menghadapi krisis perbankan, serta Negara Korea Selatan yang sebelumnya juga pernah mengalami krisis di tahun 1990-an dan berhasil melewati krisis global di tahun 2008 dengan berbagai strategi dan persiapannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan utama, yaitu peranan dan strategi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia; serta perbandingannya dengan komite yang ada Negara Korea Selatan dan Inggris.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Indonesia (UU PPKSK), UU Nomor 9 Tahun 2016, LN RI Tahun 2016 Nomor 70, TLN RI Nomor 5872, Bagian Umum.

⁵ Lihat Pasal 4 ayat (3) UU PPKSK.

⁶ Lihat Pasal 5 UU PPKSK.

⁷ Hari Prasetya, “Bail Out, Bail In dan Cocos”, <https://www.kompasiana.com/hariprasetya/5aa13202ab12ae0e0e7f62f4/bail-out-bail-in-dan-cocos?page=allU>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

⁸ Indonesia, *loc.cit.*

⁹ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), hlm.28.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada kaidah-kaidah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁰ Penelitian ini juga merupakan studi kepustakaan dengan penggunaan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹ Bahan hukum primer, berupa UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Indonesia (UU PPKSK) serta aturan pelaksana lainnya seperti Peraturan OJK dan Peraturan LPS terkait. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari laporan tahunan IMF tentang strategi pencegahan dan penanganan krisis di Korea Selatan dan Inggris. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan situs internet.

Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengacu pada aturan-aturan ataupun regulasi negara yang bersangkutan, pendekatan historis (*historical approach*) yang mengacu pada sisi sejarah adanya suatu lembaga hukum atau hukum itu sendiri dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Peran dan Strategi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan di Indonesia**

Berbagai negara terus berupaya serta siaga untuk mencegah dan menghadapi krisis keuangan yang dapat mungkin terjadi kapan saja. Mengutip *Independent Evaluation Group (IEG) of World Bank*, “the evaluations of the Bank Group’s response to the global financial crisis (2008) identified several lessons and recommendations for the Bank group, including the need to develop early warning mechanisms and strengthen the Bank’s financial and operational readiness”.¹³ Adapun beberapa alasan pentingnya menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, yaitu memicu perkembangan pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya dalam perekonomian serta nasabah dan investor percaya untuk menyimpan dananya dalam bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Bahkan dengan adanya sistem keuangan yang stabil, intermediasi keuangan akan

¹⁰ Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2010, hlm. 12.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 52.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.136, 166, 173.

¹³ World Bank, “World Bank Groups Support For Crisis Preparedness, Addressing Fiscal and Financial Sector Vulnerabilities”, <http://documents.worldbank.org/curated/en/952231562106945176/pdf/World-Bank-Group-s-Support-for-Crisis-Preparedness-Addressing-Fiscal-and-Financial-Sector-Vulnerabilities.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, hlm. 5.

menjadi efisien sehingga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.¹⁴

Oleh karena pentingnya stabilitas sistem keuangan, maka KSSK memiliki beberapa tugas utama di bidang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, yaitu¹⁵:

1. Melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan

Pasal 16 UU PPKSK menjelaskan bahwa dalam memantau dan memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, anggota KSSK harus melaksanakannya sesuai dengan tugas, wewenang serta protokol manajemen krisis. Dalam hal ini, OJK berkoordinasi dengan BI menetapkan Bank Sistemik. Kemudian, OJK berkoordinasi dengan BI melakukan pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan dilaporkan kepada Anggota KSSK.¹⁶ Hal ini menjadi langkah pencegahan krisis sistem keuangan dengan cara memetakan secara jelas bank-bank mana saja yang terkategori sebagai bank sistemik, sehingga dapat mengantisipasi jika terjadi krisis sistem keuangan.

Kemudian Bank Sistemik yang telah ditentukan tersebut harus memenuhi beberapa kewajiban, yaitu: “memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas dan menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Dalam rencana aksi tersebut, “kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank” harus dicantumkan. Selain itu, apabila Bank Sistemik mengalami permasalahan finansial, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan besaran tambahan kapasitas permodalan bagi Bank tersebut guna menyerap kerugian.¹⁷ Untuk pengaturan lebih lanjutnya OJK juga telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.¹⁸

Dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, sistem yang digunakan tidak lagi *bail out*, melainkan diganti dengan sistem *bail in*. Bahkan konsep *bail out*

¹⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 166.

¹⁵ Lihat Pasal 5 UU PPKSK.

¹⁶ Lihat Pasal 17 UU PPKSK.

¹⁷ Lihat Pasal 18 UU PPKSK.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers OJK Terbitkan Tiga Peraturan Tindak Lanjut UU Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”, <https://www.ojk.go.id/id/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Tiga-Peraturan-Tindak-Lanjut-UU-Pencegahan-dan-Penanganan-Krisis-Sistem-Kuangan.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

ini telah dihapuskan sejak diundangkannya UU PPKSK. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan solvabilitas maupun likuiditas bank, maka sumber dana yang digunakan tidaklah berasal dari Pemerintah lagi, melainkan bersumber dari bank itu sendiri. Nasabah penyimpan juga dapat diikutsertakan untuk menanggung kerugian bank tersebut.¹⁹

Belajar dari kasus Bank Century sebagai salah satu bank gagal dan berdampak sistemik pula, sehingga pada saat itu LPS harus menyuntikan dana cadangannya sebesar Rp. 6,76 triliun untuk penyelamatan.²⁰ Bahkan mengutip pendapat Mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mekanisme *bail out* lebih banyak memiliki sisi negatif, karena menjadikan bank tidak mandiri dan hasilnya belum tentu meningkatkan daya tahan bank terhadap krisis. Berbagai dimensi politik yang juga berperan dalam penggunaan sistem *bail out*, sehingga mekanisme *bail in* inilah yang diterapkan dalam praktiknya. Namun tentu efektivitas penerapannya belum cukup terbukti.

2. Menangani krisis sistem keuangan

Dalam hal menangani krisis sistem keuangan, anggota KSSK akan mengadakan rapat KSSK dengan koordinator KSSK (Menteri Keuangan RI). Dalam rapat KSSK, anggota KSSK memberikan informasi tentang hasil penilaian protokol manajemen krisis yang memengaruhi SSK pada beberapa bidang, yaitu: “bidang fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan dan resolusi Bank.”²¹ Kemudian, Rapat KSSK menyepakati status Stabilitas Sistem Keuangan. Jika rapat menyatakan kondisi normal, maka penanganan permasalahan dilakukan oleh anggota KSSK. Sedangkan, jika ditetapkan kondisi Krisis Sistem Keuangan maka KSSK menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status.²²

Presiden tidak harus menetapkan status stabilitas keuangan sesuai dengan rekomendasi. Presiden baru dapat menetapkan program restrukturisasi perbankan yang diselenggarakan oleh LPS setelah menerima rekomendasi KSSK.²³ Perlu diingat pula bahwa dana Program Restrukturisasi Perbankan tersebut dapat berasal dari:

¹⁹ S Romualdus, “*Dari Bail Out ke Bail In*”, <https://www.stabilitas.id/dari-bail-out-ke-bail-in/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

²⁰ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2010, hlm.54.

²¹ Lihat Pasal 3 UU PPKSK.

²² Lihat Pasal 32 UU PPKSK.

²³ Chessa Stefany, “Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Solvabilitas Bank Di Luar Bank Sistemik Ditinjau Dari Undang – Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”, *Jurnal FH Universitas Sumatera Utara*, 2008, hlm.6-7.

- a. Pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal;
- b. Hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban Bank yang ditangani;
- c. Kontribusi industri perbankan; dan/atau
- d. Pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain.²⁴

Apabila KSSK menilai permasalahan sektor perbankan yang dapat berdampak sistemik tersebut telah teratasi, maka KSSK merekomendasikan kepada Presiden untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan. Kemudian, Presiden akan memutuskan untuk menerima atau menolak rekomendasi tersebut. Jika Presiden menerima rekomendasi, maka kewajiban dan aset yang tersisa dari restrukturisasi tersebut akan menjadi milik LPS (dengan pencatatan kewajiban dan aset yang terpisah). Jika terdapat selisih lebih antara kewajiban dan aset, maka otomatis kekayaan LPS akan bertambah. Sebaliknya jika terdapat selisih kurang, maka tidak diperhitungkan dalam modal LPS dan ditutup dengan kontribusi industri perbankan yang ada.²⁵

3. Menangani permasalahan bank sistemik dalam kondisi keuangan normal ataupun krisis

Terdapat dua kategori penyelamatan bank gagal oleh pemerintah (dilakukan oleh LPS), yaitu bank sistemik dan non-sistemik. Bank Sistemik adalah bank yang jika gagal akan berdampak sistemik. Bank Sentral telah mengeluarkan dua indikator untuk menentukan bank tersebut sistemik atau non-sistemik, yakni:

- a. *Too big to fail*, semakin besar ukuran suatu bank (misalnya dilihat dari sisi nilai aset, nilai transaksi, atau jumlah cabang), maka bank tersebut memiliki dampak sistemik yang semakin tinggi;
- b. *Too interconnected to fail*, semakin besar keterkaitan suatu bank dengan bank atau lembaga keuangan lainnya (misalnya melalui pinjaman antar bank atau kepemilikan), maka bank tersebut semakin tinggi dampak sistemiknya.²⁶

Sedangkan bank non-sistemik atau yang biasa dikenal di dalam undang-undang sebagai “Bank Selain Bank Sistemik” adalah “bank yang tidak ditetapkan sebagai bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem

²⁴ Lihat Pasal 39 UU PPKSK.

²⁵ Lihat Pasal 45-46 UU PPKSK.

²⁶ Bank Indonesia, *Buku Putih: Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, Jakarta: Bank Indonesia, 2010, hlm.21.

Keuangan.”²⁷ Dengan demikian, jika terjadi masalah atas bank tersebut, maka dampaknya hanya akan dirasakan oleh bank itu sendiri bukan meluas hingga bank ataupun sektor jasa keuangan lainnya.

Berikut lingkup tugas KSSK dalam menangani problematika bank sistemik:

a. Menangani Problematika Likuiditas Bank Sistemik

Jika Bank Sistemik mengalami permasalahan likuiditas, maka Bank dapat mengajukan permohonan kepada BI untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek. Lalu, OJK akan menilai apakah persyaratan solvabilitas telah terpenuhi dan memastikan tingkat kesehatan Bank tersebut. Setelah itu, BI dan OJK akan menilai agunan dan melakukan estimasi atas kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan BI akan memutuskan pemberian pinjaman tersebut.²⁸


b. Menangani Problematika Solvabilitas Bank Sistemik

Dalam UU PPKSK dijelaskan tiga cara untuk mengatasi permasalahan solvabilitas bank sistemik, yaitu:²⁹

1) Skema *purchase and assumption*

Agar dapat menjaga kesinambungan Bank Sistemik tersebut, maka fungsi dan pelayanan Bank beserta aset berkualitas baik dipindahkan ke Bank-Bank lainnya.³⁰

Bagan 1. Skema *Purchase and Assumption*



Sumber: diolah sendiri oleh peneliti.

2) Skema *Bridge Bank*

Terhadap sebagian atau seluruh aset (terutama yang berkualitas baik) dan/atau kewajiban Bank Sistemik di alihkan kepada Bank Perantara, yaitu Bank baru yang dimiliki dan

²⁷ Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan LPS tentang Penyelesaian bank Selain bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2017, BN RI Tahun 2017, Nomor 578, TBN RI Nomor 17, Pasal 1 Angka 3.


²⁸ Lihat Pasal 20 UU PPKSK.

²⁹ Lihat Pasal 22 UU PPKSK.

³⁰ Lihat Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) UU PPKSK.

dibentuk oleh LPS.³¹ Aset bank yang berkualitas baik dipindahkan kepada bank perantara, sedangkan sisanya dilikuidasi. Lebih lanjut diatur dalam POJK No.16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara.

Bagan 2. Skema Bridge Bank




Sumber: diolah sendiri oleh peneliti.

3) Skema Berdasarkan Undang-Undang LPS

Skema ini dilakukan oleh LPS dengan cara menambahkan modal kepada Bank terkait (dengan ataupun tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama).³² Namun ketika Bank telah kembali sehat, maka LPS akan melakukan divestasi atas sahamnya.

Bagan 3. Skema Penambahan Modal oleh LPS



Sumber: diolah sendiri oleh peneliti.

Mekanisme penanganan ini sama hanya dengan cara Jepang menghadapi krisis, yaitu dengan tetap mempertahankan “zombie companies” (dalam artian bank yang sudah hampir gagal) dengan menyuntikan modal dari pemerintah pada bank *balance sheet*.³³

Nyatanya, UU PPKSK juga berimplikasi pada tanggung jawab dan wewenang LPS dalam menangani permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank non-sistemik. Dalam Pasal 30 UUPPKSK juga diatur mengenai penanganan permasalahan bank non-sistemik. Lebih lanjut wewenang LPS dalam menghadapi problematika solvabilitas Bank Sistemik diatur pada Pasal

³¹ Lihat Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf (b) UU PPKSK.

³² Lihat Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf (c) UU PPKSK.

³³ Wignall, Adrian Brundell, Paul Atkinson dan Lee Se Hoon, “Dealing With The Financial Crisis and Thinking About The Exit Strategy”, <https://www.oecd.org/finance/financial-markets/43002511.pdf>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021, hlm. 3.

6 Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2017, dimana tahapan likuidasi dimulai dari OJK yang menyatakan bahwa bank selain bank sistemik tersebut merupakan bank gagal dan diserahkan kepada LPS untuk dilikuidasi. Namun, LPS dalam hal ini memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau melikuidasi bank tersebut dengan memper-timbangkan *cost and benefit* yang ada. Jika LPS memilih untuk tidak melikuidasi, maka OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Sebaliknya, jika LPS memilih untuk melikuidasi, maka akan dibentuk tim likuidasi yang diawasi langsung oleh LPS.

B. Perbandingan Strategi Pencegahan dan Penganganan Krisis Sistem Keuangan Indonesia dengan Forum dan Komite di Korea Selatan dan Inggris

Krisis ekonomi di tahun 2008 berawal dari mayoritas masyarakat Amerika Serikat yang mengalami gagal bayar kredit perumahan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya penggelembungan harga perumahan serta dipicu oleh kebijakan Bank Sentral Amerika (*the Fed*). Bank-Bank di Amerika sepakat untuk menyalurkan kredit rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (*sub-prime mortgage*). Hal ini dilakukan untuk menjaga kurva permintaan perumahan. Bank juga menarik investor dengan cara menjual surat utang atas kredit perumahan tersebut (*collateralised debt obligation*). Namun, dikarenakan kalangan yang menerima kredit tersebut berpenghasilan rendah, sehingga potensi gagal bayar sangat besar. Apalagi mengingat aset berupa rumah tidak likuid, sehingga bank kesulitan untuk membayar, para investor juga menarik dananya tersebut sehingga perputaran uang menjadi macet. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dana sebesar 3,6 miliar dollar AS telah dikeluarkan oleh *The Fed* agar pasar uang tidak hancur, namun upaya tersebut tidak berhasil. Krisis tersebut memberikan *domino effect* pada bank dan lembaga keuangan negara-negara lainnya (meluas ke Eropa lalu ke Asia).³⁴

Berbagai negara-negara yang ikut merasakan pahitnya krisis global 2008 juga segera mengambil langkah-langkah untuk bertahan, termasuk salah satunya adalah membentuk forum atau komite untuk mencegah dan menangani krisis finansial yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini, peneliti memilih dua negara untuk dikomparasikan dengan Indonesia, yaitu Korea Selatan dan Inggris. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai sistem pencegahan dan penanganan krisis negara-negara yang dimaksud:

1. Korea Selatan

Korea Selatan dalam hal ini pernah mengalami krisis finansial di tahun 1990-an bersamaan dengan negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Data dari *Bank of International Settlement* menyatakan Korea Selatan memiliki presentase utang jangka pendek sebesar 213% terhadap

³⁴ Bank Indonesia, *op.cit.*, hlm. 12-14.

cadangan devisa.³⁵ Pemerintah Korea Selatan kemudian telah memiliki pengalaman dalam menghadapi krisis, sehingga dapat lolos pada krisis global tahun 2008 dengan manajemen krisis yang matang. Pemerintah kemudian terus meningkatkan perannya termasuk membentuk lembaga formal untuk membantu mencegah dan menangani krisis. Korea Selatan berhasil melewati krisis keuangan global dikarenakan pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada lembaga keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana ini yang kemudian bermanfaat memberikan dukungan likuiditas dan modal, sehingga memiliki implikasi potensial untuk mendistorsi kerangka insentif untuk lembaga keuangan, khususnya ketika mereka dikerahkan dan tanpa membebankan kerugian pada pemegang saham dan kreditor lainnya, atau ketika manajemen bank tidak bertanggung jawab.³⁶

Keberhasilan pemerintah Korea Selatan untuk melewati krisis global tahun 2008 tersebut tentunya tidak menghalangi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan krisis. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan berdasarkan *IMF Country Report (Republic of Korea) No. 15/5*, antara lain:

a. Macroeconomic Financial Meeting (MEFM)

Mirip dengan KSSK di Indonesia, di Korea Selatan juga dikenal dengan *Macroeconomic Financial Meeting* (MEFM) yang susunan anggotanya adalah Ketua *Ministry of Strategy and Finance (MOSF)*, *Financial Supervisory Service (FSS)*, *Financial Services Commission (FSC)*, *Bank of Korea (BOK)* dan *Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)*. FSC dan FSS ditugaskan dengan tanggung jawab untuk mempromosikan kemajuan industri keuangan dan stabilitas pasar keuangan, membangun aturan kredit yang sehat dan praktik transaksi keuangan yang adil, dan melindungi deposan, investor, dan konsumen keuangan lainnya. KDIC ditugaskan dengan tanggung jawab untuk berkontribusi pada perlindungan deposan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Di atas mandat stabilitas harga, BOK telah ditugaskan dengan tanggung jawab untuk memperhatikan stabilitas keuangan dalam melaksanakannya kebijakan moneter dan kredit.³⁷

b. Financial Safety Net

Dalam *financial safety net*, terdapat beberapa upaya alternatif untuk menghadapi dan krisis sistem keuangan, yaitu diantaranya:

³⁵ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BFPE, 2011, hlm. 36, 46-47.

³⁶ International Monetary Fund, "Republic Of Korea Financial Sector Assessment Program Crisis Preparedness And Crisis Management Framework", *IMF Country Report No. 15/5*, Januari 2015, hlm. 7-10.

³⁷ *Ibid.*

Pertama, Deposit Insurance. Sistem asuransi simpanan di Korea Selatan menyediakan perlindungan kepada deposan di sektor perbankan dan non-perbankan, hingga KRW 50 juta per deposan per lembaga keuangan tertutup. Lembaga keuangan tertutup termasuk bank, kehidupan asuransi, asuransi non-jiwa, perusahaan investasi keuangan, bank dagang, dan bank tabungan bersama. Setoran dilakukan oleh pemerintah, lokal pemerintah, BOK, KDIC, FSS, atau lembaga keuangan tertutup, sertifikat deposito, MMF, makalah komersial dan polis asuransi yang dipegang dan dibayarkan oleh pemegang polis perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk perlindungan KDIC. **Kedua, Emergency Liquidity Assistance (ELA).** Selain kekuatannya untuk memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank di bawah kondisi normal, BOK diberdayakan untuk memberikan dukungan likuiditas darurat. Ini diberikan kepada lembaga perbankan yang memiliki kondisi likuiditas memburuk karena ketidakcocokan likuiditas pendanaan. BOK memiliki kebijaksanaan yang cukup besar atas kisaran aset yang dapat diterima sebagai jaminan. BOK juga dapat memberikan pinjaman untuk bisnis non-bank nirlaba (termasuk non-finansial perusahaan). **Ketiga, Fasilitas Likuidasi oleh BOK.** Pada dasarnya tidak ada perbedaan pengaturan dengan Indonesia, jika bank tersebut dirasa perlu dilikuidasi demi meminimalisir dampaknya terhadap sistem keuangan, maka BOK akan melikuidasi.³⁸

Manajemen krisis pada dasarnya adalah tanggung jawab nasional, sehingga harus mencakup pengaturan lintas batas untuk kerja sama, koordinasi, dan pertukaran informasi. FSC atau FSS Korea Selatan telah menandatangani MoU dengan 33 otoritas asing di 18 negara guna pertukaran informasi untuk tujuan pengawasan yang sedang berlangsung selama waktu normal dan berdasarkan permintaan. Ini tidak secara eksplisit mengatur tentang krisis perspektif kesiapan dan manajemen krisis, termasuk masalah resolusi.³⁹ Begitu juga dengan LPS Indonesia yang pada saat ini juga telah melakukan kolaborasi dengan lembaga perbankan di negara lain, seperti Indonesia dengan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) AS tanggal 20 Oktober 2015, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendorong kerjasama antar lembaga, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 17-23.

³⁹ *Ibid.*

tanggung jawab masing-masing lembaga dalam memberikan penjaminan simpanan nasabah.⁴⁰

2. Inggris

Efektivitas rezim resolusi Inggris adalah kunci untuk keuangan global dan lokal stabilitas. Inggris adalah inti dari sistem keuangan internasional karena menjadi rumah bagi empat G-SIBs (*Globally Systemically Important Banks*), yaitu HSBC, *Barclays*, *Royal Bank of Scotland*, *Standard Chartered* dan dua secara global perusahaan G-SIIs (*Globally Systemically Important Insurers*), yaitu AVIVA dan *Prudential* serta menampung entitas grup "material" dari 14 G-SIBs. Sehingga peristiwa sistemik di Inggris mungkin mengancam tidak hanya lokal, tetapi juga stabilitas keuangan global. Maka, resolusi dan rezim manajemen krisis UK terus ditingkatkan sejak krisis.⁴¹

Jaring pengaman keuangan Inggris didukung oleh pengaturan kelembagaan yang kuat yang terdiri dari HMT (*Her Majesty's Treasury*), BoE (*Bank of England*), PRA (*Prudential Regulation Authority*), FCA (*Financial Conduct Authority*), dan FSCS (*Financial Services Compensation Scheme*). Reformasi kelembagaan telah dilakukan sejak krisis terakhir, dengan transfer mikroprudensial peraturan dari *Financial Service Authority* (FSA) ke PRA dan FCA, dan pembentukan mandat pengawasan makroprudensial di dalam BoE, yang dilaksanakan melalui FPC (*Financial Policy Committee*) independen. Pihak-pihak yang berwenang tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang saling menguatkan. Mandat dan resolusi stabilitas keuangan BoE didukung oleh HMT, serta PRA, FCA, dan FSCS. HMT bekerja erat dengan BoE untuk memantau dan merespon risiko sektor keuangan, sementara PRA dan FCA berkontribusi untuk menjaga stabilitas keuangan melalui mandat peraturan dan pengawasan masing-masing.⁴²

Secara khusus, PRA memastikan bahwa perusahaan yang diatur menjalankan bisnis dengan aman dan cara yang bijaksana dan dapat diselesaikan secara teratur. FCA, dari perspektif perlindungan konsumen dan integritas pasar, berusaha untuk memastikan bahwa resolusi alat strategi/ resolusi diterapkan ketika sebuah institusi gagal, mempromosikan perlindungan deposan, kontinuitas akses, dan pemulihan yang memadai dan remediasi jika diperlukan. FSCS

⁴⁰ Lembaga Penjamin Simpanan, "LPS dan FDIC Tandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Perkuat Kerjasama antar Kedua Lembaga", https://lps.go.id/news/-/asset_publisher/Ec5A/content/artik-1;jsessionid=C4A739A5715C27D47C622EF2508F674B;jsessionid=C4A739A5715C27D47C622EF2508F674B, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

⁴¹ International Monetary Fund, "United Kingdom Financial Sector Assessment Program Bank Resolution And Crisis Management", *IMF Country Report No. 16/155*, Juni 2016, hlm. 9.

⁴² *Ibid.*, hlm.19-21.

memastikan kompensasi dari deposan yang diasuransikan atau, bekerja dengan otoritas lain untuk memfasilitasi dan menjaga kesinambungan akses ke simpanan, sehingga meningkatkan kepercayaan deposan.

HMT memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan penggunaan dana publik. Keputusan cadangan HMT melibatkan penggunaan dana publik dan mampu mengambil tindakan langsung untuk menstabilkan institusi yang gagal di bawah keadaan luar biasa melalui penggunaan cara *Temporary Public Ownership* (TPO). BoE memiliki kewajiban hukum untuk berkonsultasi dengan HMT dalam proses mengambil keputusan untuk menyelesaikan bank, membangun masyarakat dan perusahaan investasi tertentu. HMT juga dapat mengarahkan BoE untuk menyediakan ELA untuk lembaga keuangan, atau untuk menggunakan opsi stabilisasi atau opsi resolusi lainnya, di mana ada risiko material untuk dana publik dan tindakan semacam itu diperlukan untuk menyelesaikan atau mengurangi ancaman serius terhadap sistem keuangan UK.⁴³

Selain membentuk forum koordinasi penanganan krisis, berikut langkah-langkah yang dilakukan Inggris dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan berdasarkan *IMF Country Report (United Kingdom)* No. 16/155, antara lain:

a. Solvabilities Problem

Berikut tiga strategi BoE dalam menghadapi permasalahan solvabilitas yang dapat berdampak terhadap sistem keuangan negara. **Pertama, Prosedur likuidasi bank** yang mana perusahaan dapat memasukkan prosedur kepailitan bank yang bergantung pada FSCS untuk segera mengkompensasi deposan yang diasuransikan, diikuti oleh likuidasi perusahaan, sehingga menjadi cara terbaik untuk melindungi kreditornya. **Kedua, Transfer power.** Di mana BoE akan menggunakan kekuatannya untuk mentransfer ritel dan deposito perusahaan menengah, bersama dengan aset (baik) tertentu kepada pembeli (pihak ketiga) atau bank perantara. **Ketiga, Bail in.** Lembaga di atas tingkat ukuran tertentu dan kompleks, umumnya akan diselesaikan dengan strategi *bail in*. BoE akan menggunakan *bail-in* untuk menulis dan/ atau mengkonversi kewajiban tertentu menjadi ekuitas (atau efek lainnya) untuk menstabilkan perusahaan dalam resolusi, diikuti oleh reorganisasi bisnis perusahaan untuk mengatasi penyebab kegagalan.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ross Cranston, et.al. *Principles of Banking Law*, United Kingdom: Oxford University Press, 2002, hlm. 178-181.

b. Deposit Insurance

FSCS melindungi deposan yang memenuhi syarat di semua penyetor yang berwenang di Inggris. FSCS melakukan fungsi “*pay box plus*” (*insured deposits’ repayment or transfer plus contributions towards cost of resolution under strict conditions*). Jika dana FSCS tidak memadai, PRA harus memutuskan apakah pungutan *ex-post* tambahan dapat diakses dari industri atau jika *backstops* (komersial atau publik) harus diakses.⁴⁵

Berdasarkan segala uraian sebelumnya, berikut merupakan inti peran dan strategi yang digunakan oleh KSSK, *Macroeconomic Financial Meeting* (MEFM), dan Komite Penanganan Krisis yang ada di Inggris, yaitu:

Tabel. Komparasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Komite di Korea Selatan dan Inggris

	Indonesia	Korea Selatan	Inggris
Susunan Komite	Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari: 1. Menteri Keuangan 2. Gubernur BI 3. Ketua Dewan Komisiner OJK 4. Ketua Dewan Komisiner LPS	<i>Macroeconomic Financial Meeting</i> (MEFM) yang terdiri dari: 1. <i>The heads of the Ministry of Strategy and Finance (MOSF)</i> 2. <i>Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)</i> 3. <i>Financial Services Commission (FSC)</i> 4. <i>Bank of Korea (BOK)</i> 5. <i>Financial Supervisory Service (FSS)</i>	Arsitektur Kelembagaan Penanganan Krisis terdiri dari beberapa lembaga, yaitu: 1. <i>Her Majesty’s Treasury</i> (HMT) 2. <i>Financial Conduct Authority</i> (FCA) 3. <i>Financial Services Compensation Scheme</i> (FSCS) 4. <i>Prudential Regulation Authority</i> (PRA) 5. <i>Bank of England</i> (BoE)
Penjaminan Dana	Sebagaimana Pasal 29 Peraturan LPS No.2/PLPS/2010, nilai simpanan per nasabah per bank yang dijamin oleh	Pada negara Korea Selatan juga dikenal <i>Deposit Insurance</i> yang dikelola oleh KDIC. Perlindungan	Sama halnya dengan Indonesia dan Korea Selatan, Inggris juga mempunyai FSCS yang menjamin dana hingga £85.000 per orang, per grup

⁴⁵ International Monetary Fund, *op.cit*, hlm. 38-42.

	LPS paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). ⁴⁶	deposan di sektor perbankan dan non-perbankan, berkisar hingga KRW 50 juta per deposan (per lembaga keuangan tertutup).	perbankan, atau hingga £170.000 untuk rekening bersama. ⁴⁷
Strategi Mengatasi Problematika Solvabilitas dan Likuiditas Bank	Bank Sistemik mengajukan permohonan pembiayaan likuiditas jangka pendek kepada BI. Lalu, OJK menilai persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik.	<i>Emergency Liquidity Assistance (ELA)</i> dirancang untuk memberikan dukungan likuiditas kepada bank di bawah kondisi normal (darurat). Dana pinjaman ini juga dapat diberikan untuk bisnis non-bank nirlaba.	Sama halnya dengan Indonesia dan Korea Selatan, bank yang mengalami permasalahan likuiditas dapat mengajukan prosedur kepailitan bank dan FSCS akan segera mengkompensasi deposan yang diasuransikan.
	Guna mengatasi permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu: (a) skema <i>purchase and assumption</i> ; (b) skema <i>bridge bank</i> ; (c) skema berdasarkan UU LPS.	Pada dasarnya tidak ada perbedaan pengaturan dengan Indonesia, jika bank tersebut dirasa perlu dilikuidasi demi meminimalisir dampaknya terhadap sistem keuangan, maka BOK akan melikuidasi Bank tersebut.	Adapun strategi lainnya, yaitu <i>Transfer power</i> . BoE akan menggunakan kekuatannya untuk mentransfer ritel dan deposito perusahaan menengah, bersama dengan aset (baik) tertentu kepada pembeli (pihak ketiga) atau bank perantara.

Sumber: diolah sendiri oleh peneliti.

PENUTUP

Berbagai peran dan strategi baru KSSK pun dimunculkan dalam UU PPKSK ini. Pertama, OJK menilai kinerja bank sistemik yang kurang baik dan mengajukannya kepada KSSK dan jika disetujui akan diserahkan ke LPS untuk

⁴⁶ Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan LPS tentang Program Penjaminan Simpanan, Peraturan LPS No.2/PLPS/2010, BN RI Nomor 97, Tahun 2010.

⁴⁷ Raisin UK, "Deposit Protection", <https://www.raisin.co.uk/deposit-protection/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

dilakukan penanganan sesuai UU PPKSK. LPS kemudian dapat melakukan beberapa skema pertolongan, yaitu *purchase and assumption*, *bridge bank* dan skema berdasarkan UU LPS (menambahkan modal). Dalam hal restrukturisasi perbankan, telah terjadi perubahan yang mana bank yang gagal saat krisis, tak perlu menggunakan *bail out* melainkan menggunakan mekanisme *bail in*.

Apabila dibandingkan strategi pencegahan dan penanganan krisis di Indonesia dengan Korea Selatan dan Inggris, pada dasarnya juga terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah terdapat komite khusus untuk menangani krisis sistem keuangan, penerapan mekanisme *deposit insurance* serta *Emergency Liquidity Assistance*. Perbedaan dan sekaligus yang menjadi kelebihan masing-masing negara dalam menghadapi krisis, yaitu dari segi arsitektur kelembagaan yang kokoh dan berlapis, model pembiayaan serta hubungan kerjasama dengan otoritas asing guna melakukan pertukaran informasi dan pengawasan dalam mengantisipasi krisis.

Selain itu, perlu menjadi catatan bahwa sejatinya krisis sistem keuangan tidak hanya disebabkan pada ranah perbankan saja, melainkan multifaktor. Maka, dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan juga harus diperkuat baik dari sisi struktur dan substansi hukum yang ada. Negara juga harus terus meningkatkan kerjasama dengan otoritas asing di negara lain untuk saling bertukar informasi guna mencegah krisis di kedua yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslin. 2010. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Artha, I Kadek Dian Sutrisna. (2013). IMF dan Krisis Ekonomi di Asia: Apa Pelajaran yang Bisa Kita Ambil?. *Jurnal Global*, Volume 6, Nomor 1, November 2013.
- Bank Indonesia. 2010. *Buku Putih: Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2010. *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Cranston, Ross, et.al. 2002. *Principles of Banking Law*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Enoch, Charles, et.al. (2001). "Indonesia: Anatomy of Banking, Crisis Two Years Living Dangerously 1997-1998". *International Monetary Fund Working Paper*, No.01/52.
- Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Indonesia (UU PPKSK), UU Nomor 9 Tahun 2016, LN RI Tahun 2016 Nomor 70, TLN RI Nomor 5872.

- International Monetary Fund. (2015). "Republic Of Korea Financial Sector Assessment Program Crisis Preparedness And Crisis Management Framework". *IMF Country Report No. 15/5*.
- International Monetary Fund. (2016). "United Kingdom Financial Sector Assessment Program Bank Resolution And Crisis Management". *IMF Country Report No. 16/155*.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BFPE.
- Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan LPS tentang Program Penjaminan Simpanan, Peraturan LPS No.2/PLPS/2010, BN RI Nomor 97, Tahun 2010.
- Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan LPS tentang Penyelesaian bank Selain bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2017, BN RI Tahun 2017, Nomor 578, TBN RI Nomor 17.
- Lembaga Penjamin Simpanan. "LPS dan FDIC Tandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Perkuat Kerjasama antar Kedua Lembaga". https://lps.go.id/news/-/asset_publisher/Ec5A/content/artik-1;jsessionid=C4A739A5715C27D47C622EF2508F674B;jsessionid=C4A739A5715C27D47C622EF2508F674B, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017, LN RI Tahun 2017, Nomor 64, TLN RI Nomor 6038.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK tentang Bank Perantara, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2017, LN RI Tahun 2017, Nomor 66, TLN RI Nomor 6040.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers OJK Terbitkan Tiga Peraturan Tindak Lanjut UU Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan". <https://www.ojk.go.id/id/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Tiga-Peraturan-Tindak-Lanjut-UU-Pencegahan-dan-Penanganan-Krisis-Sistem-Kuangan.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.
- Prasetya, Hari. "Bail Out, Bail In dan Cocos". <https://www.kompasiana.com/hari-prasetya/5aa13202ab12ae0e0e7f62f4/bail-out-bail-in-dan-cocos?page=allU>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.
- Raisin UK. "Deposit Protection". <https://www.raisin.co.uk/deposit-protection/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.
- Romualdus, S. "Dari Bail Out ke Bail In". <https://www.stabilitas.id/dari-bail-out-ke-bail-in/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- SS, Kusumaningtuti. 2009. *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stefany, Chessa. (2008). "Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Solvabilitas Bank Di Luar Bank Sistemik Ditinjau Dari Undang – Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan

- Penanganan Krisis Sistem Keuangan”. *Jurnal FH Universitas Sumatera Utara*, 2008.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignall, Adrian Brundell, Paul Atkinson dan Lee Se Hoon. “*Dealing With The Financial Crisis and Thinking About The Exit Strategy*”. <https://www.oecd.org/finance/financial-markets/43002511.pdf>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.
- World Bank. “*World Bank Groups Support For Crisis Preparedness, Addressing Fiscal and Financial Sector Vulnerabilities*”. <http://documents.worldbank.org/curated/en/952231562106945176/pdf/World-Bank-Group-s-Support-for-Crisis-Preparedness-Addressing-Fiscal-and-Financial-Sector-Vulnerabilities.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.